

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam berisikan ajaran serta aturan dalam segala aspek kehidupan yakni akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹

Keempat bidang ajaran Islam tersebut meskipun sama-sama mewujudkan untuk menggapai kemaslahatan umat manusia, tetapi untuk bidang akidah, ibadah, dan akhlak, umat Islam tidak diberi kebebasan berkreasi sama sekali, karena Allah SWT yang lebih mengetahui kemaslahatan yang akan dicapai manusia dari ketiga bidang ini. Berbeda dengan persoalan muamalah, di satu sisi ajaran Islam bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, ajaran Islam melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, adakalanya Islam membatalkan jenis muamalah tertentu dan yang terakhir, bagian besar Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah.²

Salah satu bentuk dari kegiatan muamalah adalah jual beli (perdagangan). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa dipisahkan lagi dari jual beli.

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1.

² *Ibid.*, h. 2.

Jual beli telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan manusia sejak berabad-abad yang lampau bahkan sejak sebelum masehi (SM).³ Secara prinsip, jual beli yang diatur dalam hukum Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan demikian, jual beli tidak hanya dimaksudkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga merugikan pihak lain. Tetapi, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam adalah jual beli yang tercipta komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli. Penjual merasakan kepuasan dan keberkahan dari keuntungan yang diterimanya, sedangkan pembeli merasakan kebermanfaatan dari barang yang telah dibelinya.⁴

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*⁵

³ Ardito Bhinadi, *Muammalah Syar'iyah: Hidup Berkah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 70.

⁴ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muammalah Mu?: Panduan Memahami Seluk-Beluk fiqh Muammalah*, (Yogyakarta: Salma Idea, 2014), h. 1.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qu'an: Tajwid dan Terjemah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2009), h. 47.

Berdasarkan dalil di atas, jual beli dapat dikerjakan karena hukumnya halal. Bahkan Rasulullah Saw dan para sahabat adalah pedagang-pedagang yang melakukan jual beli hingga lintas negara. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, pasti memiliki hikmah demikian juga dengan jual beli. Hikmah disyariatkannya jual beli adalah bahwa kebutuhan manusia adakalanya bergantung pada apa yang ada di tangan orang lain. Padahal, orang lain kadang tidak rela memberikan apa yang dimilikinya tanpa adanya imbalan. Melalui pertukaran jual beli, maka masing-masing bisa mendapatkan apa yang dibutuhkannya dengan cara yang adil dan tidak saling merugikan.⁶

Jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik dengan menghadirkan para pihak (penjual dan pembeli) sewaktu transaksi berlangsung. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan di bidang teknologi dan komunikasi, transaksi tersebut mengalami perubahan dan mulai beralih kepada transaksi secara daring, dimana penjual dan pembeli hanya terhubung melalui *chat* di media sosial atau sambungan telepon saja tanpa harus saling betatap muka ketika transaksi berlangsung. Transaksi daring mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika, seperti internet yang meliputi *web*, *internet*, dan *extranet*. Dengan kata lain, transaksi daring merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.⁷

Bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya, kemudian dijelaskan

⁶ Ardito Bhinadi, *Muammalah ...*, h. 70.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 32.

spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, umumnya dilakukan dengan cara transfer. Dengan sistem seperti ini, transaksi daring merupakan jual beli *salam* di era modern.⁸ Jual beli *salam* adalah jual beli dengan sistem pesanan, dimana penyerahan uang dilakukan di awal (tunai), sementara penyerahan barang dilakukan di waktu kemudian.⁹ Oleh karena itu, transaksi daring diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa rukun dan syaratnya juga sesuai dengan transaksi *salam*. Dengan kata lain, apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.¹⁰ Dalil tentang dibolehkannya jual beli *salam* mengacu pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

⁸ *Ibid.*, h. 45.

⁹ *Ibid.*, h. 86.

¹⁰ *Ibid.*, h. 33.

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*¹¹

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi daring dilakukan secara tertulis. Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyyah berikut:

الإشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان¹²

“Isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan”.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qu'an* ..., h. 48.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, Cetakan ke-IV. Juz. IV, (Damaskus : Daar el-Fikr), h. 461. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

Adapun penjualan barang yang ditawarkan juga dilakukan secara tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sebagaimana dalil dalam kaidah fihiyyah di bawah ini.

الكتاب كما لخطاب¹³

“Tulisan (mempunyai kekuatan hukum) sebagaimana ucapan”.

Saat ini, transaksi daring sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, terutama di perkotaan. Tidak adanya waktu luang untuk berbelanja kebutuhan di tempat perbelanjaan membuat masyarakat memilih belanja *online* sebagai alternatif utama. Dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang dan diiringi dengan penyerapan teknologi tersebut oleh masyarakat melalui perangkat *smartphone*, maka transaksi daring ini menjadi aktivitas yang telah dilakukan oleh hampir semua orang yang memiliki perangkat *smartphone* tersebut. Maka, kemudian muncullah penjual-penjual *online* di dunia maya yang menawarkan hampir semua kebutuhan hidup manusia. Perusahaan-perusahaan juga ikut serta menjual dan mempromosikan barang melalui aktivitas yang dilakukan dengan internet, seperti memiliki domain sendiri membuat aplikasi tentang produk yang bisa diunduh di *smartphone*.¹⁴

Transaksi daring juga menawarkan beberapa kelebihan lainnya, seperti availabilitas yakni ketersediaan *online* memungkinkan etalase barang diakses

¹³ Ibn ‘Abidain, *Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘ala ad-Daar al-Mukhtar, Syarh Tanwir al-Abshar Fiqhu Abu Hanifah*, Juz. VII, (Beirut : Daar el-Fikr, 2000), h. 48. CD, Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

¹⁴ Erni Herawati, *Aktivitas Belanja Online*, business-law.binus.ac.id/2017/02/28/perlindungan-hukum-aktivitas-belanja-online/ (Jum’at, 26 Oktober 2018 Jam 07.00 PM).

selama 24 jam penuh oleh calon pembeli; pembeli dapat membandingkan harga barang antara *online shop* yang satu dengan *online shop* yang lainnya, serta dapat meningkatkan privasi yakni beberapa orang malu untuk membeli barang tertentu, dengan toko *online* pembeli tidak terlihat langsung oleh penjual.

Namun, setiap aspek yang mempunyai kelebihan juga memiliki sisi kekurangannya. Kekurangan dalam transaksi daring di antaranya, pembeli sulit melihat keberadaan barang secara benar mencakup warna, tekstur, aroma, rasa dan ukuran barang secara akurat. Sehingga, sudah tidak asing lagi bahwa barang yang diterima pembeli akan berbeda dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Peristiwa seperti ini hampir dialami setiap pembeli. Penyebab terjadinya hal itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pembeli dikarenakan kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang kualitas barang yang telah dideskripsikan oleh penjual secara benar.

Keadaan seperti itu juga turut didukung oleh perilaku pembeli di Indonesia, dimana sebagian besar pembeli yang membelanjakan uang mereka dalam bisnis *online* mengalami *impluse buying* (pembelian tidak terencana) saat berbelanja atau pembelian secara spontan sehingga pembeli tidak lagi melibatkan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan pembeli.¹⁵ Sedangkan, dari sisi penjual yaitu foto dan informasi yang tersaji memang tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya tentang barang. Padahal, keakuratan informasi ketika penjual mempromosikan barang melalui foto adalah hal pokok yang harus diperhatikan, sehingga pembeli tidak merasa terjebak.

¹⁵ Muhammad Arifin Badri, *Halal-Haram Bisnis Online*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), h. 4.

Pembeli juga dihadapkan pada barang yang rusak atau cacat ketika diterima. Peristiwa ini akan menimbulkan permasalahan baru, sebab siapa yang akan bertanggungjawab mengganti kerugian tersebut. Sebab, transaksi daring melibatkan pihak ketiga yaitu kurir (jasa pengiriman paket *online*) dalam proses pengiriman barang. Selain itu, terkadang waktu pengiriman barang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati atau barang yang telah dipesan dan dibayar oleh pembeli tidak dikirim oleh penjual serta pembeli tidak dapat langsung mengamati keberadaan penjual dan lokasi toko fisik. Sementara, risiko yang dihadapi penjual yaitu adanya pembeli yang melakukan kecurangan dengan memesan barang tetapi tidak melakukan pembayaran.

Dari berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan dalam transaksi daring, diperoleh fakta bahwa pembeli yang lebih sering dihadapkan pada sisi kekurangannya. Hal ini dapat dilihat dari maraknya pemberitaan tentang kasus transaksi daring yang dapat dengan mudah ditemukan dari berbagai media massa. Semua dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Berdasarkan hasil survei Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia dengan 26% pembeli pernah menjadi korban.¹⁶ Perbuatan seperti ini tentu tidak dibenarkan dan dilarang, Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

¹⁶ Iskandar, 26 *Persen Konsumen Indonesia jadi Korban Penipuan Online*, <https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2883901/26-persen-konsumen-indonesia-jad-i-korban-penipuan-online> (Jum'at, 26 Oktober 2018 Jam 07. 31 PM).

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.¹⁷

Jika melihat prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong-menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.¹⁸

Kehadiran transaksi daring menjadikan pembeli dihadapkan pada apa yang dikenal dengan *consumer ignorance* yaitu ketidakmampuan pembeli menyeleksi informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan, sehingga hal ini kadang disalahgunakan oleh para penjual dan menjadikan pembeli berada pada posisi rawan untuk dirugikan.¹⁹

Dalam kajian fiqih Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika penjual mempromosikan barang dagangannya menempati kajian yang sangat signifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah kapitalisme klasik yang berbunyi *ceveat emptor* atau *let the buyer* (pembeli yang harus berhati-hati), tidak pula *ceveat venditor* (pelaku usaha yang harus berhati-hati), tetapi dalam Islam yang

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, h. 29.

¹⁸ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 56.

¹⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2004), h. 197.

berlaku adalah prinsip keseimbangan (*al-ta'adul*) atau ekuilibrium dimana pembeli dan penjual harus berhati-hati.²⁰

Seiring perjalanannya, transaksi daring rawan mengundang *garar*. *Garar* berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks muamalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.²¹ Agar pembeli tidak merasa dikecewakan atas objek transaksi tersebut, maka beberapa *online shop* memberlakukan *return-refund*. *Return* (kembali) merupakan penukaran barang yang sebelumnya sudah dibeli dengan barang lainnya. Sementara, *refund* (pengembalian dana) atau transaksi yang dibatalkan. Dengan kata lain, *refund* berarti barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual serta uang juga dikembalikan kepada pembeli.²²

Sebagai agama yang sempurna, Islam juga telah bersikap preventif pada segala model jual beli agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, terutama pembeli. Jadi, kemudahan yang ditawarkan teknologi dalam bertransaksi daring boleh dilakukan. Akan tetapi, jika terjadi ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang diterima, maka pembeli berhak untuk membatalkan atau melanjutkan akad jual beli tersebut apabila pembeli rela terhadap adanya cacat atau ketidaksesuaian pada barang itu.

Dalam fiqh muamalah, hal demikian disebut dengan *khiyār*. Status *khiyār* menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan

²⁰ *Ibid.*, h. 199.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqh ...*, h. 16.

²² <http://www.kners.com/showthread.php?t=2791> (Kamis, 19 Juli 2018 Jam 02.00 PM).

yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. *Khiyār* juga dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjalin atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.²³ Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ²⁴

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “*Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu masing-masing memiliki hak pilih terhadap temannya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khiyār (memilih melanjutkan transaksi sebelum berpisah)*”.

Khiyār dengan segala macamnya yang berlaku dalam jual beli tradisional akan berbeda jika diberlakukan dalam transaksi daring. Sebab, transaksi daring merupakan isu kontemporer dimana dalam transaksinya meniadakan para pihak (penjual dan pembeli) dalam satu tempat dan barang ditawarkan melalui foto dilengkapi dengan deskripsi dan harga. Dengan kata lain, hanya *khiyār* tertentu saja yang dapat berlaku dalam transaksi daring.

Meskipun *khiyār* berlaku dalam transaksi daring, istilah *khiyār* bahkan tidak begitu familiar di kalangan pebisnis atau masyarakat muslim. Di samping itu, bagi pembeli sebagai pihak yang berada pada posisi rawan untuk dirugikan ketika bertransaksi secara daring, maka Islam memberikan perlindungan dalam setiap transaksi jual beli. Perlindungan hukum tersebut sebagai sandaran bagi

²³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 172.

²⁴ Al-Bustiy, Muhammad ibn Hibban, *Sahih Ibn Hibban*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), Juz. XI. Hlm. 283. CD. Maktabah asy-Syamilah, V.3.61.

mereka yang berstatus muslim. Sementara, masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman agama, maka perlu perlindungan hukum yang bersifat universal. Sehingga semua kalangan masyarakat Indonesia dapat memperoleh hak yang sama ketika bertransaksi secara daring.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang konstruksi dan aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring, yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “***KHIYĀR* DALAM TRANSAKSI DARING PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring?
2. Bagaimana aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring.
2. Aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang kajian fiqh muamalah kontemporer. Selain itu, juga untuk menambah dan memperluas wawasan mahasiswa program pascasarjana prodi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.
2. Secara praktis, bagi penjual *online* yang menggunakan media sosial dalam transaksinya dengan penelitian ini dapat memberi masukan bahwa pentingnya memberlakukan *khiyār*. Bagi pembeli atau masyarakat, sebagai bahan informasi terhadap hak-haknya ketika melakukan transaksi daring. Selain itu, bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Definisi Istilah

Dalam rangka menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang berkenaan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Konstruksi adalah cara membuat (menyusun), susunan (model, tata letak).²⁵ Konstruksi dalam penelitian ini adalah konstruksi hukum Islam atau susunan hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring.
2. Perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Pengertian melindungi, meliputi: menutupi supaya tidak terlihat atau nampak, menjaga atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.²⁶ Sementara, hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁷ Atau pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah

²⁵ <https://kbbi.web.id/konstruksi> (Rabu, 20 Juni 2018 Jam 09.56 AM).

²⁶ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 259.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 40.

²⁸ Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, h. 263.

²⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 54.

perlindungan hukum dari Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan *khiyār*.

3. *Khiyār* adalah hak bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih meneruskan atau membatalkan akad.³⁰ *Khiyār* dalam penelitian adalah *khiyār* yang dapat diberlakukan dalam transaksi daring.
4. Transaksi daring adalah perdagangan elektronik yang digunakan untuk kegiatan transaksi penjual ke pembeli ataupun penjual ke konsumen.³¹ Transaksi daring dalam penelitian ini adalah jual beli yang terhubung melalui sebuah jaringan internet, seperti Zalora, Elevenia dan Tokopedia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mencakup topik penelitian ini dan bisa dijadikan perbandingan, yaitu:

1. Tesis oleh Khalilah Rahmawati berjudul “Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi *Online*”. Permasalahan yang diteliti yaitu (1) tinjauan Hukum Bisnis Syariah terhadap jaminan dalam transaksi *online*; dan (2) pelaksanaan jaminan dalam transaksi jual beli secara *online* menurut pandangan Hukum Bisnis Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jaminan dalam transaksi jual beli *online* menurut hukum bisnis syariah *khiyār* dan garansi. Garansi sebenarnya dalam istilah

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 32.

³¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Belanja-daring> (Minggu, 13 Januari 2019 Jam 09.55 PM).

hukum bisnis syariah adalah *khiyār*. Hukum pelaksanaan *khiyār* menurut hukum bisnis syariah boleh. *Khiyār* yang dipakai untuk penjaminan jual beli *online*, *khiyār ‘aib* dan *khiyār syarat*; dan (2) pelaksanaan penjaminan jual beli *online* dengan *khiyār* memperhatikan cacat yang menuntut *khiyār*; cara-cara menetapkan cacat dan syarat-syarat menetapkan *khiyār*; ketentuan *khiyār* serta tata cara mem-*fāsakh* dan mengembalikan karena cacat, hal-hal yang menghalangi pengembalian karena cacat dan gugurnya *khiyār*. Selain itu masa tunggu pesanan barang baik dalam jual beli *salam* maupun *īstisnā‘* (secara *online*) diatur sesuai ketentuan *khiyār syarat*. Asuransi dilakukan ijab qabul dan surat garansi cacat dan kerusakan dalam perjanjian garansi serta penjaminan dalam perjanjian garansi. Dalam hal ini, konsep hak pengembalian dan penukaran tersebut sejalan dengan konsep *khiyār* dalam Islam.³² Penelitian di atas membahas tentang jaminan (*khiyār* dan garansi), sedangkan penelitian ini hanya fokus pada *khiyār* saja.

2. Jurnal oleh Muhammad Majdy Amiruddin berjudul “*Khiyār* (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi *On-Line*: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora, dan Blibi”. Penelitian ini menganalisis jenis *khiyār* dan aplikasinya terhadap bisnis *online* yang sedang menjamur di Indonesia serta membandingkannya terhadap Lazada, Zalora dan Blibli. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *khiyār ‘aib* diaplikasikan oleh ketiga

³² Khalilah Rahmawati, “*Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Jaminan Dalam Transaksi Online*”, (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2018).

situs tersebut, sedangkan *khiyār ru'yah* hanya diaplikasikan oleh Lazada.³³ Penelitian di atas menganalisis jenis *khiyār* yang berlaku dalam *online shop*, sedangkan penelitian ini mengkonstruksi hukum tentang *khiyār* dalam transaksi daring.

3. Jurnal oleh Mujiatun Ridawati berjudul “Konsep *Khiyār ‘Aib* dan Relevansinya dengan Garansi”. Permasalahan yang diteliti, yaitu (1) bagaimana konsep *khiyār ‘aib*; dan (2) bagaimana relevansinya dengan garansi. Hasil dari penelitian ini, yaitu (1) *khiyār ‘aib* adalah hak untuk membatalkan atau meneruskan akad bila mana ditemukan *‘aib* (cacat), sedang pembeli tidak tahu tentang hal itu pada saat akad berlangsung. Persoalan ini muncul saat barang yang ditransaksikan itu cacat atau alat penukarnya berkurang nilainya dan itu tidak diketahui oleh pembeli. Dalam setiap transaksi, pihak yang terlibat secara implisit menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat; dan (2) Garansi adalah bagian dari suatu perjanjian dalam jual beli, dimana penjual menanggung kebaikan atau keberesan barang yang dijual untuk jangka waktu yang ditentukan. Apabila barang tersebut mengalami kerusakan atau cacat, maka segala biaya perbaikannya di tanggung oleh penjual, sedang peraturan-peraturan garansi biasanya tertulis pada suatu surat garansi. Karena garansi merupakan perjanjian yang berupa

³³ Muhammad Majdy Amiruddin, “*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara, dan Blibi*”, Vol. 1, No. 1, (2016).

penjaminan terhadap cacat yang tersembunyi oleh penjual kepada pembeli dalam jangka waktu tertentu, maka garansi merupakan implementasi dari salah satu hukum Islam yaitu tentang pembeli berhak menggunakan hak *khiyār*-nya apabila terdapat cacat yang tidak diketahui sebelum transaksi oleh penjual dan pembeli. Hak *khiyār* yang dimaksud dalam hal ini adalah *khiyār ‘aib* (cacat). Hal ini menunjukkan relevansi antara *khiyār ‘aib* dengan garansi, karena kedua jenis penjaminan ini menitikberatkan pada adanya cacat pada barang yang memberikan hak *khiyār* pada pembeli untuk mendapatkan ganti rugi agar tidak terjadi ketidakrelaan dalam transaksi jual beli.³⁴ Penelitian di atas hanya membahas tentang *khiyār ‘aib*, sedangkan penelitian ini, selain *khiyār ‘aib* juga dibahas tentang *khiyār majlis*, *khiyār ru’yah*, dan *khiyār syara’*.

G. Kerangka Teori

Pada dasarnya setiap akad bersifat lazim (mengikat) kedua pihak yang berakad. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Māidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.³⁵

³⁴ Mujiatun Ridawati, “Konsep *Khiyār ‘Aib* dan Relevansinya dengan Garansi”. Vol. 1, No.1, (2016).

³⁵ Departemen Agama RI, *al-Qu’an...*, h. 106.

Walaupun sifat akad itu lazim dan pihak akad tidak dapat membatalkannya, tetapi ada sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad (menghilangkan sifat lazimnya), sebab tersebut yaitu *khiyār*.

Secara etimologi, *khiyār* mempunyai arti memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan secara terminologi, *khiyār* adalah hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan syar'i atau karena kesepakatan pihak-pihak akad. Atau lebih jelasnya, *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak untuk meneruskan atau tidak meneruskan kontrak dengan mekanisme tertentu.³⁶

Ulama membagi *khiyār* kepada beberapa macam, yaitu:³⁷

1. *Khiyār ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.
2. *Khiyār 'aib* artinya dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, "saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan".
3. *Khiyār syarat* yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti seseorang berkata, "saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,- dengan syarat *khiyār* selama tiga hari.

³⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 112.

³⁷ Mardani, *Hukum ...*, h. 172-173.

4. *Khiyār ta'yīn* yaitu hak memilih di antara barang-barang yang diperjualbelikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan memilih mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *ta'yīn*.
5. *Khiyār majlis* yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*).
6. *Khiyār Wasf* yaitu memilih membatalkan atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.
7. *Khiyār tadhīs* yaitu *khiyār* yang ditetapkan karena tindakan yang disebut *tadhīs*. *Tadhīs* berarti gelap, seakan penjual mengantar pembeli ke dalam kegelapan dengan sebab *tadhīs*-nya sehingga ia tidak sempurna melihat keadaan barang tersebut. Jadi, *tadhīs* adalah upaya menampakkan barang dalam bentuk yang tidak sesuai dengan kenyataannya.

Adanya *khiyār* dimaksudkan guna menjain agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini, terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.³⁸ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.³⁹ Adapun, menurut Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder belaka.⁴⁰ Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian hukum normatif, sebab penulis mengkaji atau meneliti bahan kepustakaan atau literatur belaka terkait dengan *khayār*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seseorang

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 34.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 35.

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

penulis untuk melakukan analisis.⁴¹ Adapun, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴² Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan *khiyār* seperti yang bersumber dari hukum Islam. Selain itu, juga ada aturan hukum yang berlaku di Indonesia berupa undang-undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta dengan pendekatan konsep itu pula penulis membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.⁴³ Pendekatan konsep dalam penelitian ini adalah upaya penulis dalam membuat konsep-konsep hukum atau argumentasi hukum dalam menjawab isu yang dihadapi yaitu tentang konstruksi hukum Islam tentang *khiyār*

⁴¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, h. 184.

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, h. 18.

⁴³ *Ibid.*, h, 19.

dalam transaksi daring dan aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum atau juga disebut dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi berbagai macam tingkatan, sebagai berikut:⁴⁴

- a. Bahan hukum primer adalah yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an yang terdiri dari QS. al-Baqarah/2: 188, QS. al-Muddatstsir/74: 38 dan hadis, ijma' serta kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan *khiyār*. Selain itu, juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *khiyār majlis*, *khiyār 'aib* (pasal 235-242), *khiyār syaraʿ* (pasal 227-230) dan *khiyār ru'yah* (232-234).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku/kitab seperti *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Jual Beli* karya Enang Hidayat, *Fiqih Muamalah* karya Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* karya Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, h. 42.

hukum tersier dalam penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁵ Penelusuran bahan-bahan hukum penulis lakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menelaah literatur yang berkaitan dengan *khiyār*.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasai.⁴⁶

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁴⁷ Adapun, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas

⁴⁵ *Ibid.*, h. 160.

⁴⁶ *Ibid.*, h.183.

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan ...*, h. 19.

subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴⁸ Dengan demikian, penulis memberikan deskripsi atas temuan dari permasalahan yang diteliti yaitu konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring dan aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring, kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab II : Konsep tentang hak & kewajiban dan *khiyār* yang terdiri dari, pengertian *khiyār*, dasar hukum *khiyār*, macam-macam *khiyār* dan manfaat *khiyār* dalam jual beli.
- Bab III : Deskripsi tentang transaksi daring, yang terdiri dari pengertian transaksi daring, sejarah transaksi daring, metode pembayaran dalam transaksi daring, kelebihan dan kekurangan transaksi daring, keuntungan dan kerugian transaksi daring, *return-refund* dalam transaksi daring dan pandangan Islam terhadap transaksi daring.

⁴⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme ...*, h. 183.

- Bab IV : Pembahasan tentang *khiyār* dalam transaksi daring perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang terdiri dari konstruksi hukum Islam tentang *khiyār* dalam transaksi daring dan aspek perlindungan hukum terkait *khiyār* dalam transaksi daring.
- Bab V : Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.